BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

DENGAN

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XIII

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BATANG

Nomor : 91/HK.01.01/K.JT-03/3/2025

Nomor : 500.3.9/2134

Pada hari Senin, tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (03-03-2025) bertempat di Batang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MAHBRUR, S.Pd., M.M. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 9 Kadilangu, Kauman, Batang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SUKAMTO, S.Pd., M.M. : Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 96 Kelurahan Bugangin, Kendal yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK I | PIHAK II

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Batang yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu) di seluruh wilayah Kabupaten Batang serta diberikan tugas dan wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan);
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Wilayah XIII Provinsi Jawa Tengah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama Tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian ini adalah sebagai landasan kegiatan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang;
2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan sinergi antara kedua lembaga dalam rangka pendidikan politik dan peningkatan pengawasan partisipatif khususnya keterlibatan Pelajar dan Tenaga Pendidik dalam mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, bermartabat dan berkeadilan.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Bawaslu Mengajar Bersama Siswa-Siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Batang;
2. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Siswa-Siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Tenaga Pendidik dalam memahami politik, regulasi dan pengawasan partisipatif tentang Kepemiluan;
3. Pengembangan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kepemiluan melalui Pojok Pengawasan;
4. Pelaksanaan Pendidikan dan Penelitian tentang Politik dan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;

PIHAK I | PIHAK II

5. Mendorong Siswa-Siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Batang menjadi Pengawas Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah melalui kegiatan Saka Adhyasta Pemilu;
6. Koordinasi, Komunikasi dan Sosialisasi Tentang Pendidikan Politik dan Peningkatan Pengawasan Partisipatif yang secara khusus berkaitan dengan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang;
7. Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
8. Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
9. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PARA PIHAK bekerja sama melaksanakan kegiatan Bawaslu Mengajar Bersama Siswa-Siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Tenaga Pendidik di Kabupaten Batang dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas dalam memahami politik dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang;
2. Kerjasama peningkatan dan pengembangan kapasitas juga dilakukan oleh PARA PIHAK melalui kegiatan Pendidikan Politik dan Pelatihan Kepemiluan bagi Siswa-Siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Tenaga Pendidik di Kabupaten Batang;
3. PARA PIHAK bekerja sama mendorong Siswa-Siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Batang menjadi Pengawas Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah melalui kegiatan Saka Adhyasta Pemilu;
4. PARA PIHAK bekerja sama melaksanakan kegiatan Pengembangan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kepemiluan;
5. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi dan Pengembangan Pojok Pengawasan;
6. PARA PIHAK menyediakan sarana dan pra sarana yang dibutuhkan sebagaimana kegiatan dimaksud.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

PIHAK I	PIHAK II

1. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana Pasal 2 (dua) dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku kesepakatan bersama;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya kesepakatan bersama ini;
4. Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK;
5. Apabila kesepakatan bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran kesepakatan bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
2. Evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

PIHAK I	PIHAK II

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK;
2. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyarawah untuk mufakat.

PASAL 8

PENUTUP

1. Kesepakatan Bersama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
2. Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
MAHBRUR, S.Pd., M.M.	SUKAMTO, S.Pd., M.M.